

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
DENGAN
dr. ADHITIA BUDY PRAKOSO, Sp.JP

TENTANG
PELAYANAN DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NOMOR : B/ 2703 /445/IV/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-04-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Fatmawati No. 1 Semarang, berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/II/2022 tanggal 05 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **dr. ADHITIA BUDY PRAKOSO, Sp.JP** : Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, yang beralamat di Golden Wood C-07 Citra Grand RT/RW 001/007 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan bagi pasien di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pelayanan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling meningkatkan peranan dan fungsi masing-masing.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah bidang pelayanan di rumah sakit PIHAK PERTAMA oleh Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah selaku PIHAK KEDUA.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) HAK PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan penugasan dan pengaturan untuk sistem dan prosedur kerja yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah sesuai standar prosedur operasional dan ketentuan kerja yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) HAK PIHAK KEDUA

Menerima imbalan/jasa atas pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan imbalan/jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Melakukan tindakan pelayanan spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang diperlukan pasien PIHAK PERTAMA sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

**Pasal 4
KEWENANGAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewenangan pelayanan sesuai kompetensinya.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan jasa pelayanan minimal kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan jasa pelayanan yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- (2) Apabila pelayanan yang dilakukan melebihi dari jumlah tersebut pada ayat (1) pasal ini maka jasa pelayanan yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: Jasa Dokter plus (Non VIP)
 1. Coronary Angiography (CAG) : Rp. 2.163.700,-
 2. Percutaneous Coronary Intervention (PCI)
 - Severity Level I : Rp. 3.688.200,-
 - Severity Level II : Rp. 5.591.200,-
 - Severity Level III : Rp. 6.784.700,-
 - Primary PCI (PPCI) : Rp. 7.300.000,-
 3. Penyardapan Jantung (PA) : Rp. 3.035.000,-
 4. Temporary Pace Maker (TPM) : Rp. 1.590.000,-
- a. Jasa dokter plus (VIP)
 1. Coronary Angiography (CAG) : Rp. 3.600.000,-
 2. Percutaneous Coronary Intervention (PCI)
 - Severity Level I : Rp. 5.800.000,-
 - Severity Level II : Rp. 7.800.000,-
 - Severity Level III : Rp. 10.800.000,-
 - Primary PCI (PPCI) : Rp. 13.300.000,-
 3. Penyardapan Jantung (PA) : Rp. 5.670.000,-
 4. Temporary Pace Maker (TPM) : Rp. 4.780.000,-

- (3) Untuk pelayanan pasien umum rawat jalan di paviliun Gatotkaca, jasa pelayanan yang diberikan akan ditambahkan dari jumlah jasa yang diterima sesuai ayat (1) pasal ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun dimulai **16 Maret 2022 sampai 15 Maret 2023**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dan mendasar dengan memberikan terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam surat perjanjian ini adalah dimana terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini berupa bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, wabah, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori force majeure seperti tersebut dalam ayat (1), maka pihak yang terkena tersebut wajib memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan dilampiri bukti pernyataan dari pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka para pihak sepakat untuk musyawarah/mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan perjanjian ini.

Pasal 8
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat disesuaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen / addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang sama serta mengikat kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA
DOKTER SPESIALIS JANTUNG dan
PEMBULUH DARAH**



dr. ADHITIA BUDY PRAKOSO, Sp.JP

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**



dr. SUSI HERAWATI, M.Kes